



PUTUSAN

Nomor 1741/Pid.Sus/2019/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ACHMAD KHOIRUDIN Als GUNDUL Bin SUDJANI;
2. Tempat / tanggal lahir : Surabaya / 13 November 1989;
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Kebangsaan : Islam;
5. Tempat tinggal : Jl. Menanggal I No.2 RT.001/RW.002, Kel. Menanggal, Kec. Gayungan – Surabaya;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan);

Terdakwa ACHMAD KHOIRUDIN Als GUNDUL Bin SUDJANI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama: **FARIJI, SH., & REKAN**, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (**LACAK**) yang berkantor di Jl. Wonorejo 1/27 Manukan Kulon – Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1741/Pid.Sus/2019/PN Sby



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1741/Pid.Sus/2019/PN Sby tanggal 18 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1741/Pid.Sus/2019/PN Sby tanggal 20 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD KHOIRUDIN Als. GUNDUL Bin SUDJANI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD KHOIRUDIN Als. GUNDUL Bin SUDJANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) Gram beserta bungkusnya dan beart Netto $\pm 0,030$ (nol koma nol tiga puluh) Gram, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) plastik klip sisa pakai dan skrop sabu dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);



Setelah mendengar Pembelaan / Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan dalam sidang tertanggal **31 Juli 2019** (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

-----Bahwa terdakwa **ACHMAD KHOIRUDIN Als. GUNDUL Bin SUDJANI** pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 dan hari Minggu tanggal 14 April sekira jam 09.00 WIB, atau setidaknya pada waktu bulan April 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Menanggal I No.2 Gayungan Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira jam 09.00 WIB, **RENDI Als. BIDADAK** datang ke rumah terdakwa di Jl. Menanggal I No.2 Gayungan Surabaya lalu **RENDI Als. BIDADAK** menitipkan 4 (empat) potong sedotan plastik berisi Narkotika (sabu) yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam kepada terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira jam 09.00 WIB, **RENDI Als. BIDADAK** menitipkan 1 (satu) poket Narkotika (sabu) dengan berat \pm 0,25 gram kepada terdakwa, tujuan **RENDI Als. BIDADAK** menitipkan Narkotika (sabu) kepada terdakwa agar dijual lagi kepada konsumen dan terdakwa mendapatkan imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari **RENDI Als. BIDADAK**, sedangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

- Bahwa anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya mendapat informasi adanya transaksi Narkotika yang dilakukan terdakwa, kemudian saksi RANGGA PINELEH dan saksi ALI FAKHRUDIN (anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya) pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 18.30 WIB segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di Warung Kopi Jl. Menanggal Surabaya, namun dari hasil pengeledahan tidak ditemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya saksi RANGGA PINELEH dan saksi ALI FAKHRUDIN membawa terdakwa ke rumah terdakwa di Jl. Menanggal I No.2 Gayungan Surabaya, pada waktu dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa berhasil ditemukan bungkus rokok Gudang Garam berisi sebuah sedotan plastik warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika (sabu) dengan berat \pm 0,25 gram beserta bungkusnya, sebuah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih, plastik klip kecil terdapat sisa kristal warna putih dan skrop sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika (sabu) dengan berat Netto \pm 0,030 gram dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Jum`at tanggal 03 Mei 2019, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab.04436/NNF/2019 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya), Dra. FITRYANA HAWA (Pemeriksa Forensik Madya Sub bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya) dan TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya), dari hasil pemeriksaan dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti:
- No : 07779/2019/NNF berupa kantong plastik klip berisi kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1



(Satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----**Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa **ACHMAD KHOIRUDIN Als. GUNDUL Bin SUDJANI** pada hari Senin tanggal 15 April sekira jam 18.30 WIB, atau setidaknya pada waktu bulan April 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Menanggal I No.2 Gayungan Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira jam 09.00 WIB, RENDI Als. BIDADAK datang ke rumah terdakwa di Jl. Menanggal I No.2 Gayungan Surabaya lalu RENDI Als. BIDADAK menitipkan 4 (empat) potong sedotan plastik berisi Narkotika (sabu) yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam kepada terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira jam 09.00 WIB, RENDI Als. BIDADAK menitipkan 1 (satu) paket Narkotika (sabu) dengan berat \pm 0,25 gram kepada terdakwa, tujuan RENDI Als. BIDADAK menitipkan Narkotika (sabu) kepada terdakwa agar dijual lagi kepada konsumen dan terdakwa mendapatkan imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari RENDI Als. BIDADAK;
- Bahwa anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya mendapat informasi adanya transaksi Narkotika yang dilakukan terdakwa, kemudian saksi RANGGA PINELEH dan saksi ALI FAKHRUDIN (anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya) pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 18.30 WIB segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di Warung Kopi Jl. Menanggal Surabaya, namun dari hasil



pengeledahan tidak ditemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya saksi RANGGA PINELEH dan saksi ALI FAKHRUDIN membawa terdakwa ke rumah terdakwa di Jl. Menanggal I No.2 Gayungan Surabaya, pada waktu dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa berhasil ditemukan bungkus rokok Gudang Garam berisi sebuah sedotan plastik warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika (sabu) dengan berat \pm 0,25 gram beserta bungkusnya, sebuah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih, plastik klip kecil terdapat sisa kristal warna putih dan skrop sabu, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman* tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika (sabu) dengan berat berat Netto \pm 0,030 gram dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Jum`at tanggal 03 Mei 2019, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab.04436/NNF/2019 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya), Dra. FITRYANA HAWA (Pemeriksa Forensik Madya Sub bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya) dan TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya), dari hasil pemeriksaan dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti:
- No : 07779/2019/NNF berupa kantong plastik klip berisi kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RANGGA PINELEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sewaktu Terdakwa berada di Warung Kopi Jl. Menanggal Surabaya;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa di Jl. Menanggal I No.2 Gayungan Surabaya, kemudian ditemukan bungkus rokok Gudang Garam berisi sebuah sedotan plastik warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika (sabu) dengan berat + 0,25 gram beserta bungkusnya, sebuah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih, plastik klip kecil terdapat sisa kristal warna putih dan skrop sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik teman Terdakwa yang bernama RENDI Als. BIDAD yang datang ke rumah terdakwa di Jl. Menanggal I No.2 Gayungan Surabaya lalu RENDI Als. BIDAD menitipkan 4 (empat) potong sedotan plastik berisi Narkotika (sabu) yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam kepada terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira jam 09.00 WIB, RENDI Als. BIDAD menitipkan 1 (satu) poket Narkotika (sabu) dengan berat ± 0,25 gram kepada terdakwa;
- Bahwa tujuan RENDI Als. BIDAD menitipkan Narkotika (sabu) kepada terdakwa agar dijual lagi kepada konsumen dan terdakwa mendapatkan



imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari RENDI Als.

BIDAK

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi ALI FAKHRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sewaktu Terdakwa berada di Warung Kopi Jl. Menanggal Surabaya;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa di Jl. Menanggal I No.2 Gayungan Surabaya, kemudian ditemukan bungkus rokok Gudang Garam berisi sebuah sedotan plastik warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika (sabu) dengan berat + 0,25 gram beserta bungkusnya, sebuah pipet kaca yang terdapat sisa kristal wama putih, plastik klip kecil terdapat sisa kristal warna putih dan skrop sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik teman Terdakwa yang bernama RENDI Als. BIDAK yang datang ke rumah terdakwa di Jl. Menanggal I No.2 Gayungan Surabaya lalu RENDI Als. BIDAK menitipkan 4 (empat) potong sedotan plastik berisi Narkotika (sabu) yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam kepada terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira jam 09.00 WIB, RENDI Als. BIDAK menitipkan 1 (satu) poket Narkotika (sabu) dengan berat ± 0,25 gram kepada terdakwa;



- Bahwa tujuan RENDI Als. BIDAD menitipkan Narkotika (sabu) kepada terdakwa agar dijual lagi kepada konsumen dan terdakwa mendapatkan imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari RENDI Als. BIDAD

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 18.30 WIB sewaktu berada di Warung Kopi Jl. Menanggal Surabaya, terdakwa ditangkap anggota Polisi, namun dari hasil penggeledahan tidak ditemukan barang bukti Narkotika;
- Bahwa selanjutnya anggota Polisi membawa terdakwa ke rumah terdakwa di Jl. Menanggal I No.2 Gayungan Surabaya, pada waktu dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan bungkus rokok Gudang Garam berisi sebuah sedotan plastik wama merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika (sabu) dengan berat + 0,25 gram beserta bungkusnya, sebuah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih, plastik klip kecil terdapat sisa kristal wama putih dan skrop sabu;
- Bahwa Narkotika (sabu) yang ditemukan anggota Polisi adalah milik RENDI Als. BIDAD yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah barang yang disita dalam perkara Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) poket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) Gram beserta bungkusnya dan beart Netto $\pm 0,030$ (nol koma nol tiga puluh) Gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) plastik klip sisa pakai dan skrop sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Poltabes Surabaya benar pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 18.30 WIB sewaktu Terdakwa berada di Warung Kopi Jl. Menanggal Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun selanjutnya anggota Polisi membawa terdakwa ke rumah terdakwa di Jl. Menanggal I No.2 Gayungan Surabaya dan dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan bungkus rokok Gudang Garam berisi sebuah sedotan plastik wama merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika (sabu) dengan berat + 0,25 gram beserta bungkusnya, sebuah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih, plastik klip kecil terdapat sisa kristal wama putih dan skrop sabu;
- Bahwa Narkotika (sabu) yang ditemukan anggota Polisi adalah milik RENDI Als. BIDADK yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual kepada konsumen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";



2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman”;

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang”, didalam ilmu hukum diartikan sebagai Subyek Hukum sebagai pengemban Hak dan kewajiban dan dalam ilmu hukum pidana, kepastian siapa saja, lebih melihat seseorang dari segi psikisnya ataupun kejiwaannya, dalam arti apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya sedang terganggu kejiwaannya atau tidak, karena dalam hukum pidana seseorang yang terganggu kejiwaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa adalah seseorang yang sehat baik jasmani dan rohani dan Terdakwa tidak dalam keadaan terganggu kejiwaannya, oleh karena itu Terdakwa adalah seseorang yang mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman”, Majelis telah memperoleh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya mendapat informasi adanya transaksi Narkotika yang dilakukan terdakwa, kemudian Petugas dari SatResnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 18.30 WIB segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di Warung Kopi Jl. Menanggal Surabaya



dan dilakukan penggeledahan namun dari hasil tidak ditemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya membawa terdakwa ke rumah terdakwa di Jl. Menanggal I No.2 Gayungan Surabaya, dan pada waktu dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa berhasil ditemukan bungkus rokok Gudang Garam berisi sebuah sedotan plastik warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika (sabu) dengan berat \pm 0,25 gram beserta bungkusnya, sebuah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih, plastik klip kecil terdapat sisa kristal warna putih dan skrop sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian adaha milik teman Terdakwa bernama RENDI Als. BIDAD yang pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira jam 09.00 WIB, RENDI Als. BIDAD datang ke rumah terdakwa di Jl. Menanggal I No.2 Gayungan Surabaya lalu RENDI Als. BIDAD menitipkan 4 (empat) potong sedotan plastik berisi Narkotika (sabu) yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam kepada terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira jam 09.00 WIB, RENDI Als. BIDAD menitipkan 1 (satu) poket Narkotika (sabu) dengan berat \pm 0,25 gram kepada terdakwa, tujuan RENDI Als. BIDAD menitipkan Narkotika (sabu) kepada terdakwa agar dijual lagi kepada konsumen dan terdakwa mendapatkan imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari RENDI Als. BIDAD;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman* tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04436/NNF/2019, Tanggal 3 Mei 2019, disimpulkan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa dalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis menilai dan berpendapat unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) Gram beserta bungkusnya dan beart Netto $\pm 0,030$ (nol koma nol tiga puluh) Gram, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) plastik klip sisa pakai dan skrop sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD KHOIRUDIN Als. GUNDUL Bin SUDJANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman***";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ACHMAD KHOIRUDIN Als. GUNDUL Bin SUDJANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta bungkusnya dan berat netto \pm 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;



- 1 (satu) plastik klip sisa pakai dan skrop sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh kami, **Dede Suryaman, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Dwi Winarko, SH., MH.**, **Achmad Virza Rudiansyah, SH., MH., Cn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **31 Juli 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Romauli Ritonga, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Maryani Melindawati, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

TTD

Dwi Winarko, S.H., MH.

TTD

Achmad Virza Rudiansyah, SH., MH., Cn.

Hakim Ketua:

TTD

Dede Suryaman, SH., MH.

Panitera Pengganti:

TTD

Romauli Ritonga, SH., MH.